

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional ialah kegiatan yang terjadi secara terus menerus dan berkelanjutan yang manfaatnya dapat meningkatkan kemakmuran rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk bisa mewujudkan tujuan itu perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk menciptakan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yakni dengan mencari sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak bertujuan untuk mendanai pembangunan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama.

Pajak berperan sangat penting untuk meningkatkan pendapatan negara, mengingat banyaknya usaha di setiap daerah yang makin lama makin bertambah. Jika tidak didampingi dengan perasaan sukarela atau paham bagaimana siklus perpajakan yang terjadi, maka pembayaran pajak tidak akan dilaksanakan atau tidak akan dipatuhi oleh wajib pajak.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, Pajak dapat disimpulkan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dipaksakan) yang langsung bisa ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Disisi lain masyarakat bisa dibidang sebagai pihak yang mendapat perlindungan dan juga mempunyai kewajiban untuk berperan aktif dalam menjalankan fungsinya yang bisa ditunjukkan melalui keikutsertaannya dalam pendanaan negara. Jadi, pemungutan pajak dari rakyat dilaksanakan sebagai sumber modal atau dana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Rakyat yang aktif membayar pajak bisa dikatakan sebagai wajib pajak.

Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU KUP ps1 1 no. 28 th 2007)

Di Indonesia sistem perpajakannya menganut Sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Pada saat ini banyak terdapat fenomena dimana wajib pajak masih belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, padahal akan ada umpan balik jika mereka mematuhi peraturan yang ada. Faktor-faktor yang

membuat wajib pajak tidak patuh membayar pajak antara lain kurangnya pemahaman tentang sanksi perpajakan, padahal jika mereka terkena sanksi itu akan menambah beban dan merugikan wajib pajak tersebut, selain itu maraknya korupsi yang banyak terjadi akhir-akhir ini, wajib pajak merasa jika uang yang mereka bayarkan untuk memenuhi kewajibannya dipakai/disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ketentuan dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberikan untuk meniptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi perpajakan akan merugikannya (Rahmadian dan Murtejo, 2013).

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak muncul ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan mampu memahami pajak dengan baik, sehingga mendorong mereka secara sukarela untuk memenuhi kewajibannya tersebut semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak

maka akan mendorong meningkatnya tingkat kepatuhan pajak, sekaligus menjalankan fungsi sebagai warga negara yang baik (Gustiana, 2014).

Peranan UMKM pada perekonomian Indonesia saat ini jadi topik yang diperbincangkan karena jumlah lapangan kerja yang besar di sektor ini. Selain itu, tentu saja karena peranan yang besar pada produk domestik bruto. Seperti UMKM di negara lain, UMKM Indonesia juga memainkan peran serta yang signifikan bagi perekonomian nasional ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)).

Meski UMKM berfungsi sangat dominan pada perekonomian nasional, jika dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, terlihat sekali bila kepatuhan pajak UMKM masih belum mencukupi. Ada banyak alasan mengapa wajib pajak UMKM belum maksimal berperan dalam penerimaan pajak. Pertama, usaha dengan karakteristik tersebut mengalami hambatan utama pada bidang administrasi. Sebab, secara keseluruhan perkembangan UMKM dimulai dari usaha perorangan, yang jika berkembang, berbentuk badan dengan skala kecil menengah. Beban administrasi yang kompleks akan menaikkan biaya kepatuhan pajak yang bisa menurunkan daya saing UMKM. Hal ini berdampak pada tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Kedua, tarif pajak yang tidak kompetitif bagi pembayar pajak UMKM untuk berkompetisi dengan non-UMKM. Ketiga, etika dan pengaruh lingkungan pada tingkat kepatuhan pembayar pajak UMKM. Hal ini bisa dikarenakan oleh ketidakjujuran wajib pajak (WP) UMKM atau pengaruh keluarga dan lingkungan. Keempat,

kemungkinan untuk terdeteksi aparat pajak. Dengan adanya kemungkinan diperiksa atau terdeteksi atas kewajiban pajak yang ada, berdampak pada tingkat kepatuhan pembayar pajak.

Perpajakan atas UMKM terdiri dari dua jenis pajak utama yang memiliki peran penting, yaitu PPh dan PPN. Dengan PPh sebagai pajak dominan. Berdasarkan PP No 46/2013, wajib pajak dengan peredaran usaha di bawah Rp 4,8 miliar dikenakan PPh 1 persen dari total peredaran usaha dan bersifat final. Pelaku UMKM tak harus menghitung secara tepat berapa keuntungan yang dihasilkan karena pajak tersebut bersifat final sehingga tidak dipengaruhi oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan. Ini berarti pembayar pajak di sektor ini dipermudah, baik dari segi administrasi maupun tarif yang kompetitif. Namun, PPN masih jadi masalah mengingat kewajiban sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dengan peredaran usaha di atas Rp 600 juta. Apabila mengacu peraturan yang berlaku, yakni UMKM dengan peredaran di bawah Rp 4,8 miliar wajib memungut PPN 10 persen, bagi UMKM hal ini jadi beban. Di sini tarif pajak dan kesederhanaan administrasi jadi topik yang bisa berkaitan pada ketidakpatuhan wajib pajak UMKM, belum lagi ketidakjujuran pembayar pajak.

Di pengujung 2013, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197 yang mulai berlaku pada awal 2014 meningkatkan batasan wajib PKP jadi Rp 4.8 miliar per tahun. Hal ini bagaikan memberi peluang dengan semakin memberi kemudahan pada pelaku usaha di sektor ini. Ini berarti

bagi UMKM hanya ada satu pajak utama yang jadi beban pada komponen penghitungan keuntungan, yaitu PPh 1 persen. ([www.accounting.binus.ac.id](http://www.accounting.binus.ac.id)).

Menurut Hendry (2016) kejadian yang terjadi saat ini adalah masih banyak wajib pajak yang belum memahami peraturan perpajakan, sedangkan jumlah UMKM yang banyak seharusnya berbanding lurus dengan jumlah pajak yang diterima dari sektor UMKM. Faktanya, pajak dari sektor UMKM hanya menyumbang 5% total penerimaan pajak. UMKM yang berjumlah 52,7 juta unit mempunyai potensi menjadi penyumbang pajak yang besar dalam pemasukan negara. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri.

Pada era saat ini kebanyakan wajib pajak masih kurang patuh akan pembayaran pajak dan belum mengerti mengenai peraturan perpajakan yang benar. Sedangkan pada saat ini sudah berdiri banyak UMKM yang seharusnya patuh akan kewajiban dalam membayar pajak. Tetapi kenyataannya pertumbuhan jumlah UMKM tidak diimbangi dengan kepatuhan para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, dikhawatirkan jika wajib pajak terus menerus tidak patuh akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan, seperti tindakan menyepelekan dan sampai lalai terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan kondisi yang ada, peneliti akan melakukan penelitian dengan

tema “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM di Kabupaten Jombang)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah sering dicantumkan dalam sebuah penelitian supaya penelitian lebih terfokus. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu:

Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM di Kabupaten Jombang.

## **1.4 Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk bidang Akuntansi Perpajakan.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi Wajib Pajak, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi dan membuka pemikiran wajib pajak yang berhubungan dengan kepatuhan membayar pajak.
  - b. Bagi Pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dalam membuat peraturan dan membuat kebijakan yang berhubungan dengan kepatuhan membayar pajak.